



AD & ART

**INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE
NURSE ASSOCIATION**

2016



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

MUKADIMAH

Kami menyadari bahwa perawat spesialis luka, stoma dan kontinensia Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, dengan mengupayakan pembinaan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sehat maupun sakit dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan martabat dan tradisi luhur profesi keperawatan.

Perawat spesialis luka, stoma dan kontinen meyakini bahwa untuk mendapatkan derajat pengabdian setinggi-tingginya dan berhasil guna sebesar-besarnya dalam usaha meningkatkan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat, maka seluruh perawat spesialis dimaksud perlu dipersatukan dalam satu organisasi yang bernaung di bawah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Berkat rakhmat Allah SWT serta didorong keinginan untuk menjunjung cita-cita luhur, sesuai kehendak Undang-Undang R.I. No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, maka sampailah pada cita-cita terbentuknya suatu wadah yang dapat melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan komunitas keperawatan spesialis luka, stoma dan kontinensia Indonesia yang bernama Himpunan Perawat Luka, Stoma dan Kontinensia Indonesia atau dalam bahasa inggris *Indonesian Wound*



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Ostomy Continence Nurse Association yang kependekannya disebut
InWOCNA.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah pedoman organisasi InWOCNA dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Luka, Stoma dan Kontinensia Indonesia



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

ANGGARAN DASAR

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi bernama Himpunan Perawat Luka, Ostomi, dan Kontinensi Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Wound Ostomy Continence Nurse Association*, selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebut InWOCNA

Pasal 2

Bentuk Organisasi

InWOCNA berbentuk kesatuan dimana Kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Kongres Nasional.

Pasal 3

Waktu Pendirian

Organisasi ini didirikan tanggal 6 Maret 2001 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Kedudukan Organisasi

Organisasi ini berkedudukan di Wilayah hukum Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Negara Republik Indonesia

Pasal 5

Lambang Organisasi



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Lambang InWOCNA berbentuk lingkaran tulisan merah InWOCNA yang berisi didalamnya sebuah peta nusantara Indonesia dengan seluruh kepulauan di Indonesia

BAB II

SIFAT, AZAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

Sifat

InWOCNA adalah Organisasi Profesi Perawat yang bergerak khusus dalam keperawatan luka, ostomi dan kontinensia dan bersifat kolektif kolegial

Pasal 7

Azas

InWOCNA berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan kode etik Keperawatan serta dalam kebijakan umum keperawatan Indonesia tunduk dan patuh terhadap keputusan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pasal 8

Fungsi

InWOCNA berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang dan pengawas keperawatan luka, stoma dan kontinensia



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

Maksud

Maksud Menjadikan InWOCNA sebagai wadah yang kuat dalam menyuarakan dan menerapkan pentingnya keperawatan luka, stoma dan kontinensia dalam pemberian pelayanan kesehatan serta mampu mengembangkan profesionalisme anggota.

Pasal 10

Tujuan

- (1) Meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi perawat luka, stoma dan kontinensia
- (2) Mempersatukan dan memberdayakan perawat spesialis luka, stoma dan kontinensia dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Membina dan memantapkan persatuan dan kesatuan yang kokoh antar perawat luka , stoma dan kontinensia khususnya dan antar perawat umumnya.



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (2) Menyelenggarakan pendidikan pelatihan, penelitian dan pelayanan luka, stoma dan kontinensia dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (3) Memperjuangkan peningkatan karir dan prestasi kerja bagi tenaga keperawatan luka, stoma dan kontinensia .
- (4) Melaksanakan kerjasama dengan organisasi lain, lembaga dan institusi lain baik didalam maupun di luar negeri melalui DPPNI

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota InWOCNA terdiri dari :

- (a) Anggota biasa
- (b) Anggota luar biasa

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. Pengurus; dan
- b. Dewan Penasehat

Pasal 14

Pengurus



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 point (a) merupakan badan eksekutif dan terdiri dari :

- a. Pengurus tingkat nasional disebut Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP
- b. Pengurus di tingkat provinsi disebut Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW

Pasal 15

Komposisi Kepengurusan

- (1) Komposisi Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
- (2) Kepengurusan bersifat kolektif kolegial

Pasal 16

Masa kepengurusan

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun
- (2) Ketua Pusat dan Ketua Wilayah tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 17

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya
- (2) Dewan Penasehat dibentuk melalui keputusan Kongres Nasional dan atau Konferensi Wilayah



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (3) Dewan Penasehat terdiri dari :
- a. Dewan Penasehat Pusat
 - b. Dewan Penasehat Wilayah

BAB VI

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 18

Kekayaan organisasi dapat berasal dari sumber:

- a. Uang Pangkal
- b. Uang Iuran
- c. Hibah dan Sumbangan
- d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Kongres Nasional (KONAS)

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

Pembubaran Organisasi



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (1) Organisasi hanya dapat dibubarkan melalui Konas yang dilaksanakan khusus untuk itu.
- (2) Konas yang membahas pembubaran organisasi dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dihibahkan kepada PPNI dan atau kepada lembaga sosial yang berbadan hukum.

BAB IX

PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Peralihan

Semua Dewan Pengurus Wilayah yang menggunakan nama Dewan Pengurus Wilayah InETNA maka secara otomatis sejak disahkannya Anggaran Dasar ini berubah namanya menjadi Dewan Pengurus Wilayah InWOCNA

Pasal 22

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN PERAWAT LUKA, STOMA DAN KONTINENSI INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Yang dimaksud dengan InWOCNA adalah Himpunan Perawat Luka, Stoma dan Kontinen Indonesia yang telah mendapat ijazah Perawat Bersertifikasi pada luka, stoma, dan kontinen yang disahkan dan dikukuhkan dan diakui secara nasional dan atau internasional oleh InWOCNA dan atau mendapat ijazah melalui pendidikan formal
- (2) Yang dimaksud perawat spesialis konsultan pada bidang luka, stoma dan kontinen adalah semua perawat dimaksud yang telah mendapatkan ijazah atau sertifikat perawat spesialis luka konsultan dan dikukuhkan oleh InWOCNA.
- (3) Yang dimaksud dengan satu organisasi adalah yang mewadahi seluruh Perawat Luka, Stoma dan Kontinen Indonesia adalah InWOCNA
- (4) Yang dimaksud perawat luka, stoma dan kontinen adalah perawat yang membidangi satu atau lebih keilmuan pada bidang luka; baik luka akut maupun kronik, penanganan stoma pre dan post, dan perawatan inkontinensia masalah pada urin maupun fekal.

BAB II

IDENTITAS ORGANISASI



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Pasal 2

Arti Lambang Organisasi

- (1) Lingkaran yang berwarna merah melambangkan kekuatan dalam mencapai tujuan.
- (2) Peta Nusantara Indonesia dengan berwarna biru melambangkan organisasi yang bijak, dipercaya dan melindungi seluruh anggotanya dimanapun berada.
- (3) Bola dunia melambangkan organisasi yang mendunia.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1) Anggota biasa, terdiri dari :

- a. **Perawat Enterostomal Therapist (ETN)** adalah perawat yang telah menyelesaikan pendidikannya sebagai Enterostomal Therapist Nurse dan atau perawat yang telah menyelesaikan pendidikan formal satu atau lebih pada bidang: luka/stoma/kontinen
- b. **Anggota Asosiat**, yaitu perawat yang telah mengikuti pelatihan bidang satu atau lebih pada bidang; luka, inkontinensia minimal 40 jam yang diakui oleh himpunan InWOCNA dan atau PPNI

(2) **Anggota luar biasa (Anggota particular)**, yaitu tenaga kesehatan lain yang berminat dalam bidang enterostomal therapy (dokter, ahli gizi, fisiotherapist, orang yang tertarik dengan perawatan luka, stoma, dan inkontinensia).



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Pasal 4

Syarat-syarat anggota

(1) Syarat anggota biasa :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Memiliki latar belakang pendidikan Dasar Keperawatan
- c. Anggota PPNI dan memiliki NIRA Nasional
- d. Memiliki sertifikat/Ijazah pendidikannya sebagai Enterostomal Therapist Nurse dan atau perawat yang telah menyelesaikan pendidikan formal satu atau lebih pada bidang: luka/stoma/kontinen baik dalam maupun di luar negeri.
- e. Memiliki minat dan komitmen
- f. Menyatakan diri bersedia menjadi anggota InWOCNA dengan mengisi formulir kesediaan.
- g. Bekerja sebagai perawat luka, stoma dan atau kontinensia

(2) Syarat Anggota Luar Biasa :

- a. Perawat Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia dalam bidang luka, stoma dan atau kontinensia memiliki ijazah/sertifikat Enterostomal Therapist Nurse dan atau perawat yang telah menyelesaikan pendidikan formal satu atau lebih pada bidang: luka/stoma/kontinen baik dalam maupun luar negeri,
- b. Tenaga kesehatan lain yang berminat dalam bidang enterostomal therapy (dokter, ahli gizi, fisiotherapist, orang



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

yang tertarik dengan perawatan luka, stoma, dan kontinensia),

- c. Menyatakan diri bersedia menjadi anggota InWOCNA dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.

Pasal 5

Tata Cara Penerimaan Anggota

- a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota InWOCNA di Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah
- b. Mengisi dan menandatangani: formulir pendaftaran anggota, formulir kesediaan mengikuti kegiatan InWOCNA dan formulir kesediaan mentaati AD/ART InWOCNA serta formulir kesediaan mentaati Kode Etik Perawat Indonesia
- c. Dewan Pengurus Wilayah dapat menerima calon anggota tersebut apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan
- d. Dewan Pengurus Wilayah mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk diterbitkan Nomor Induk Anggota dan kartu anggota sesuai jenis keanggotaan bagi anggota yang telah diterima

Pasal 6

Kewajiban Anggota

(1) Anggota Biasa

- a. Mentaati peraturan-peraturan di InWOCNA
- b. Mentaati dan mengamankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi
- c. Mentaati dan melaksanakan keputusan Organisasi



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- d. Menjunjung tinggi nama baik organisasi
 - e. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Organisasi
 - f. Menyampaikan usul dan saran untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja Organisasi
 - g. Menjaga kerukunan dalam organisasi secara konsekwen dan konsisten pada hal-hal yang bersifat positif
 - h. Membayar uang pangkal menjadi anggota organisasi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - i. Membayar iuran bulanan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun
- (2) Anggota Luar Biasa

Mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa

Pasal 7

Hak Anggota

- (1) Anggota biasa berhak untuk mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus InWOCNA,
- (2) Mengikuti seluruh kegiatan Organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan Organisasi.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak untuk mengajukan pendapat usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus InWOCNA, mengikuti seluruh kegiatan Organisasi, tetapi tidak berhak dipilih menjadi pengurus.
- (4) Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan di bidang keperawatan luka,



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

stoma dan kontinensia dalam bidang keilmuan keperawatan yang diselenggarakan Organisasi sesuai program dan kemampuan Organisasi serta memenuhi persyaratan

- (5) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas Organisasi dan profesi, apabila memenuhi:
- a. Ketentuan Organisasi
 - b. AD/ART
 - c. Kode Etik Keperawatan Indonesia
 - d. Standar Kompetensi
 - e. Standar Praktik
 - f. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti/hilang keanggotaannya apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri secara tertulis, setelah melakukan konsultasi dengan Pengurus Wilayah yang membidangi organisasi
- c. Melanggar AD/ART InWOCNA
- d. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan InWOCNA
- e. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik InWOCNA.
- f. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Wilayah



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Pasal 9

Tata Cara Pemberhentian Anggota

- (1) Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Wilayah dimana ia terdaftar, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Wilayah yang membidangi organisasi dan diajukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
- (2) Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Dewan Pengurus Wilayah setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Pengurus Dewan Pengurus Pusat
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara Dewan Pengurus Wilayah dapat merehabilitasi kembali dan atau mengusulkan pemberhentian tetap kepada Dewan Pengurus Pusat, apabila tidak menunjukkan perubahan kearah perbaikan.
- (4) Dalam kondisi luar biasa yang mengancam Organisasi, Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, kemudian memberitahukan kepada Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 10

Pembelaan

- (1) Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri di hadapan rapat pleno Dewan Pengurus Wilayah



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (2) Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian tetap dapat mengajukan pembelaannya pada Konferensi Wilayah dan atau dalam Konas
- (3) Keputusan Konferensi Wilayah dan atau Keputusan Konas dapat membatalkan dan atau memperkuat tindakan pemberhentian tetap tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut memenuhi quorum yakni didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir Konferensi Wilayah dan atau Konas.

Pasal 11

Pengkaderan

- (1) Untuk kesinambungan upaya Organisasi perlu dibina kader-kader kepemimpinan InWOCNA
- (2) Kader-kader yang akan dipromosikan telah disaring dengan kriteria:
 - a. Memiliki prestasi, dedikasi dan loyal terhadap InWOCNA
 - b. Mempunyai bakat dan pengetahuan serta pengalaman dalam kepemimpinan organisasi keperawatan
 - c. Telah melalui proses pendidikan dan atau pelatihan khusus untuk itu
 - d. Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela
- (3) Ketentuan terkait pengkaderan dapat diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART InWOCNA.

Pasal 12

Sanksi



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (1) Bagi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban Organisasi dapat diberikan sanksi
- (2) Tata cara pemberian sanksi harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat
- (3) Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penghentian sementara dari keanggotaan
 - d. Penghentian permanen dari keanggotaan

Pasal 13

Kartu Anggota

Kartu Anggota dan nomor induk anggota dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 14

Kongres Nasional

- (1) Status:
 - a. Kongres Nasional selanjutnya disingkat KONAS merupakan pelaksanaan kedaultan tertinggi organisasi di tingkat nasional
 - b. KONAS diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Pusat melalui badan khusus yang disebut Panitia



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

KONAS, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat.

- c. Panitia Konas terdiri dari Steering Commity (SC) dan Organising Commity (OC)
- d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu KONAS Luar Biasa, atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dewan Pengurus Wilayah dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pengurus Wilayah yang ada.
- e. KONAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

(2) Kewenangan

- a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib KONAS
- b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan KONAS
- c. Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja Organisasai dan pernyataan sikap.
- d. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan hasil KONAS sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat sudah dinyatakan selesai oleh Konas, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Dewan Pengurus Pusat mempunyai status anggota biasa.
- e. Memilih dan melantik Ketua Umum
- f. Menunjuk Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- g. Memilih Anggota Tim Formatur
- h. Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel Dewan Pengurus Pusat, Dewan Penasehat Pusat
- i. Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk melantik Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat Pusat.
- j. Menetapkan garis-garis besar program kerja Dewan Pengurus Pusat
- k. Menetapkan tempat KONAS berikutnya.

(3) Pedoman Umum KONAS

- a. KONAS diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Panitia KONAS yang terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
- b. Tempat pelaksanaan KONAS ditetapkan pada KONAS sebelumnya.
- c. Panitia Pengarah/SC bertugas menyelesaikan seluruh materi yang berakitan dengan Konas dan Panitia Pelaksana/OCKONAS bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan KONAS
- d. Peserta KONAS :
 - i. Utusan, terdiri dari
 - a) Utusan Dewan Pengurus Pusat 8 (delapan) orang
 - b) Utusan Dewan Pengurus Wilayah, jumlah utusan dari DPW adalah 1 (satu) orang setiap kelipatan 10 (sepuluh) orang anggota.



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- c) Utusan Dewan Penasehat Pusat 1 (satu) orang
- ii. Peninjau adalah Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Penasehat, diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri KONAS
- e. KONAS sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah Dewan Pengurus Wilayah.
- f. Apabila Dewan Pengurus Wilayah yang hadir tidak mencapai 50% ditambah satu, Konas wajib ditunda paling lambat 3 bulan, dan setelah itu KONAS dianggap sah dengan peserta KONAS yang hadir.
- g. Selama masa penundaan Konas, Dewan Pengurus Pusat dilarang mengambil keputusan yang bersifat strategis dan wajib mensosialisasikan rencana Konas kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah.
- h. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja
- i. Sidang Paripurna KONAS dipimpin oleh Pimpinan KONAS yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota. Kecuali sidang paripurna pengesahan Jadwal Acara, Tata Tertib Konas dan Pemilihan Pimpinan KONAS dipimpin oleh Steering Commity.
- j. Tempat penyelenggaraan KONAS ditetapkan pada KONAS sebelumnya.



**INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE
NURSE ASSOCIATION**

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- k. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib KONAS.

Pasal 15

Konferensi Wilayah

(1) Status :

- a. Konferensi Wilayah selanjutnya disingkat KONFERWIL merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah.
- b. KONFERWIL diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah melalui badan khusus yang disebut Panitia KONFERWIL, yang diangkat dan bertanggung kepada Dewan Pengurus Wilayah
- c. Panitia KONFERWIL terdiri dari Steering Commity (SC) dan Organising Commity (OC)
- d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu Konferensi Wilayah Luar Biasa, atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota di Wilayah bersangkutan.
- e. KONFERWIL dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

(2) Kewenangan

- a. Mengesahkan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib KONFERWIL
- b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan KONFERWIL



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah mengenai amanat yang diberikan oleh KONFERWIL sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah sudah dinyatakan selesai oleh KONFERWIL, maka Dewan Pengurus Wilayah dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Personel Dewan Pengurus Wilayah mempunyai status anggota biasa.
- d. Memilih Ketua Dewan Pengurus Wilayah yang selanjutnya Ketua Dewan Pengurus Wilayah dilantik oleh Ketua Pusat dan atau Anggota Dewan Pengurus Pusat yang mendapat mandate dari Ketua Pusat.
- e. Menunjuk Ketua Dewan Pengurus Wilayah terpilih sebagai Ketua Tim Formatur
- f. Memilih Anggota Tim Formatur Wilayah
- g. Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Penasehat Wilayah. Setelah terbentuk kepengurusan lengkap, secara otomatis Tim Formatus dinyatakan bubar
- h. Memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah terpilih untuk melantik Personel Dewan Pengurus Wilayah dan Personel Dewan Penasehat Wilayah.
- i. Menetapkan garis-garis besar program kerja Dewan Pengurus Wilayah

(3) Pedoman Umum KONFERWIL



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- a. KONFERWIL diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah melalui Panitia Pelaksana KONFERWIL yang diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- b. Tempat pelaksanaan KONFERWIL ditetapkan pada KONFERWIL sebelumnya
- c. Panitia Pengarah/SC bertugas menyelesaikan seluruh materi yang berkaitan dengan KONFERWIL dan Panitia Pelaksana/OC KONFERWIL bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan KONFERWIL
- d. Peserta KONFERWIL terdiri dari :
 - i. Utusan:
 - 1) Dewan Pengurus Wilayah 3 (tiga) orang
 - 2) Dewan Penasehat Wilayah 1 (satu) orang
 - 3) Anggota Wilayah bersangkutan dengan jumlah utusan adalah 1 (satu) orang setiap kelipatan 5 (lima) orang anggota.
 - ii. Peninjau adalah Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Penasehat Wilayah, diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri KONFERWIL
- e. KONFERWIL sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Wilayah bersangkutan.
- f. Apabila KONFERWIL dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Wilayah bersangkutan, KONFERWIL wajib



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

ditunda paling lambat 3 bulan dan setelah itu KONFERWIL dianggap sah dengan peserta KONFERWIL yang hadir.

- g. Selama masa penundaan KONFERWIL, Dewan Pengurus Wilayah dilarang mengambil keputusan yang bersifat strategis dan wajib mensosialisasikan rencana KONFERWIL kepada seluruh Anggota.
- h. KONFERWIL dipimpin Pimpinan KONFERWIL yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota, kecuali sidang paripurna pengesahan Jadwal Acara, Tata Tertib dan pemilihan Pimpinan KONFERWIL dipimpin oleh Steering Committee .
- i. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib KONFERWIL.

Pasal 16

Rapat Kerja Nasional

(1) Status:

- a. Rapat kerja nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pengurus Pusat, Perwakilan Dewan Penasehat Pusat dan Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah
- b. RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- c. Dalam keadaan luar biasa Rakernas dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Wilayah dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang ada.

(2) Kewenangan:

- a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat KONAS, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya
- b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk keberlangsungan atau perkembangan organisasi
- c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada KONAS yang akan datang
- d. Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota INWOCNA.

(3) Tata Tertib Rapat Kerja Nasional:

- a. RAKERNAS diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan Panitia Pelaksana Dewan Pengurus Wilayah yang ditunjuk
- b. Panitia Pelaksana RAKERNAS bertanggung jawab mengenai teknis penyelenggaraan rapat kerja nasional
- c. RAKERNAS dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Pusat, Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah dan perwakilan Dewan Penasehat Pusat.
- d. RAKERNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 17

Rapat Kerja Wilayah

(1) Status:

- a. Rapat Kerja Wilayah disingkat RAKERWIL adalah rapat kerja Dewan Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh utusan Dewan Pengurus Pusat, seluruh Dewan Pengurus Wilayah bersangkutan dan Anggota Wilayah bersangkutan.
- b. RAKERWIL diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan
- c. Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Wilayah dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul Dewan Pengurus Wilayah dan atau atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota Wilayah bersangkutan.

(2) Kewenangan:

- a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat KONFERWIL, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya
- b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi
- c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada KONFERWIL yang akan datang

(3) Tata Tertib Rapat Kerja Wilayah:



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- a. RAKERWIL diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan Panitia Pelaksana dari Dewan Pengurus Wilayah dan Anggota.
- b. Panitia Pelaksana RAKERWIL bertanggung jawab mengenai teknis penyelenggaraan RAKERWIL
- c. RAKERWIL dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Wilayah, perwakilan Dewan Penasehat Wilayah, dan sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) Anggota Wilayah bersangkutan.
- d. RAKERWIL dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah
- e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

Susunan Organisasi

- (1) Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP adalah kepengurusan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan rentang kewenangan meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW adalah kepengurusan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dengan rentang kewenangan meliputi seluruh wilayah hukum dalam satu Provinsi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (3) Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing posisi dalam struktur pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi selama tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 19

Dewan Pengurus Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
- (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Sekretaris I, Seketaris II, Bendahara, Bendahara I dan Bendahara II.
- (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Departemen serta Anggota Departemen
- (4) Komposisi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
- Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Seketaris I
 - Seketaris II
 - Bendahara
 - Bendahara I
 - Bendahara II
 - Ketua Departemen
 - Ketua Departemen Advokasi dan Hukum
 - Ketua Departemen Kerjasama dan Humas
 - Ketua Departemen Pendidikan dan Diklat



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- Ketua Departemen Pelayanan dan Mutu
- Ketua Departemen Kredensial
- Anggota-anggota Departemen
 - Lima Anggota Departemen Advokasi dan Hukum
 - Lima Anggota Departemen Kerjasama dan Humas
 - Lima Anggota Departemen Pendidikan dan Diklat
 - Lima Anggota Departemen Pelayanan dan Mutu
 - Lima Anggota Departemen Kredensial

Pasal 20

Dewan Pengurus Wilayah

- (1) Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
- (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara
- (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Bidang serta Anggota Bidang
- (4) Komposisi Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Seketaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - Ketua Bidang



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- Ketua Bidang Advokasi dan Hukum
- Ketua Bidang Kerjasama dan Humas
- Ketua Bidang Pendidikan dan Diklat
- Ketua Bidang Pelayanan dan Mutu
- Ketua Bidang Kredensial
- Anggota-anggota Bidang
 - Dua Anggota Bidang Advokasi dan Hukum
 - Dua Anggota Bidang Kerjasama dan Humas
 - Dua Anggota Bidang Pendidikan dan Diklat
 - Dua Anggota Bidang Pelayanan dan Mutu
 - Dua Anggota Bidang Kredensial

Pasal 21

Rangkap Jabatan

- (1) Pengurus InWOCNA tidak dilarang untuk rangkap jabatan
- (2) Rangkap Jabatan seperti dimaksud ayat (1) adalah rangkap Jabatan dalam posisi dalam kepengurusan organisasi profesi di bawah naungan PPNI

Pasal 22

Kewenangan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus Pusat berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat nasional berdasarkan AD/ART dan Rekomendasi Konas dan atau hasil Rapat Kerja Nasional



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- b. Menentukan dan mensyahkan kompetensi Perawat Spesialis Luka, Stoma dan Kontinensia Indonesia bersama PPNI
 - c. Melalui pembahasan dalam Konas mengusulkan seseorang yang berjasa terhadap profesi Keperawatan untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan PPNI
 - d. Bertindak untuk dan atas nama organisasi sebagai pelaksana kerjasama PPNI dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
 - e. Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (a) di atas dinyatakan syah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
 - f. Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan
 - g. Mensahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah
- Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilyah kerjanya berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Konas, Rekomendasi Rapat Kerja Nasional, dan Kebijakan Dewan Pengurus Pusat, KONFERWIL dan Rapat Kerja Wilayah.

Pasal 23

Kewajiban

- (1) Dewan Pengurus Pusat
 - a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi dalam Konas
 - b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART
 - c. Memberikan pengakuan kompetensi Perawat Spesialis Luka, Stoma dan Kontinensia Indonesia bersama PPNI



**INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE
NURSE ASSOCIATION**

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- d. Melaksanakan pembinaan organisasi kepada Dewan Pengurus Wilayah
- (2) Dewan Pengurus Wilayah
- a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi dalam KONFERWIL
- b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART
- c. Melaksanakan dan tunduk kepada keputusan yang telah diambil oleh Dewan Pengurus Pusat

Pasal 24

Persyaratan Ketua

- (1) Calon Ketua Pusat dan atau Calon Ketua Wilayah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Perawat ETN/WOCN, dan Wound Care Nurse yang diakui PPNI / InWOCNA (dengan menunjukkan NIRA nasional)
- c. Pernah menjadi pengurus InWOCNA minimal 2 tahun
- d. Anggota InWOCNA, WCET/WOCN aktif
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan menjadi Calon Ketua
- f. Berwawasan luas dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi
- g. Memiliki visi dan misi organisasi
- h. Berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik dengan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- i. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif, diutamakan yang memiliki kemampuan berbahasa inggris

Pasal 24

Pergantian Antar Waktu

- (1) Untuk menjaga keberlangsungan dan kekompakan jalannya roda organisasi dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap personel pengurus dalam kurun waktu periode kepengurusan
- (2) PAW dapat dilakukan atas dasar permintaan sendiri, berhalangan tetap atau diberhentikan dari kepengurusan
- (3) Seorang pengurus yang berniat berhenti atas permintaan sendiri harus mengajukan surat pengunduran diri
- (4) Seorang pengurus yang berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan terus menerus dapat dilakukan PAW
- (5) Pengurus yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 3 (tiga) kegiatan terus menerus dapat diberhentikan dan dilakukan PAW setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali dan pemberhentiannya diputuskan dalam rapat pengurus pleno

BAB VI

DEWAN PENASEHAT

Pasal 25

Pembentukan

Dewan Penasehat dibentuk melalui keputusan Konas dan atau KONFERWIL



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

Pasal 26

Kewenangan

Dewan Penasehat merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus InWOCNA sesuai dengan tingkat kepengurusan organisasi

Pasal 27

Susunan dan Komposisi Kepengurusan

- (1) Dewan Penasehat berada di tingkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah
- (2) Komposisi Dewan Penasehat terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan dua orang Anggota.

Pasal 28

Tugas Pokok

Memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada Pengurus PPNI dalam lingkup tingkat kepengurusan yang bersangkutan baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan dan pengembangan organisasi dan profesi Keperawatan.

BAB VII

KEKAYAAN

Pasal 29

Dana luran dan pengalokasian



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

- (1) Besarnya uang pangkal dan uang iuran keanggotaan ditetapkan oleh Konas
- (2) Iuran anggota sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun
- (3) Besaran uang pangkal bagi anggota baru adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- (4) Pengalokasian uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Pusat sebesar 30%
 - b. Dewan Pengurus Wilayah sebesar 70%
- (5) Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lain yang mengatasnamakan InWOCNA sebagai berikut :
 - a. Pelaksana usaha yang bersangkutan 75%
 - b. Fee organisasi sebanyak 25% dengan rincian:
 - i. Dewan Pengurus Wilayah :15%
 - ii. Dewan Pengurus Pusat :10%
- (6) Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib didokumentasikan sesuai dengan system yang berlaku untuk organisasi nirlaba.
- (7) Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam Konas dan atau KONFERWIL



**INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE
NURSE ASSOCIATION**

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

- (1) Setiap anggota InWOCNA dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPNI
- (2) Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga InWOCNA ini diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Pusat PPNI yang dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Keputusan Akhir terhadap penyelesaian perselisihan penafsiran AD/ART InWOCNA.
- (3) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PPNI ini diatur dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2016

Kongres Nasional III

Himpunan Perawat Luka, Stoma dan Kontinensia

(InWOCNA)

Pimpinan Konas

Nama	Jabatan	Tanda tangan
	Ketua merangkap	



INDONESIAN WOUND OSTOMY CONTINENCE NURSE ASSOCIATION

Sekretariat Kampus STIK Muhammadiyah
Jl. Sei. Raya Dalam Gg. Ceria V no 10 Pontianak – Kalimantan Barat
Telp (0561) 711837 Fax 711379 E-mail :inwocna@gmail.com

	Anggota	
	Wakil Ketua merangkap Anggota	
	Skretaris meraangkap Anggota	
	Anggota	
	Anggota	